



**PUTUSAN**

**Nomor 178/Pdt. G/2013/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa gugatan Pengugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 1 April 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Desember 1997 dengan wali nikah ayah kandung Pengugat dan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1476/24/XII/97 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 7 Desember 1997;

2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah lebih kurang 11 tahun, terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;

4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 3 Juni 1998;
- ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 2004;
- ANAK KETIGA, perempuan, lahir tanggal 23 Juli 2006;

Sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun sejak bulan Maret 1998 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering berpergian tanpa pamit pada Penggugat;
- Tergugat sering tidak pulang hingga 4 hari lamanya;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain dan suka minum-minuman keras;

6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Nopember 2010, terjadi karena anak yang bernama ANAK PERTAMA meminta uang untuk keperluan sekolah, tetapi Tergugat tidak mau member malah memukuli anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- 7 Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, tidak pernah kembali dan tidak pernah kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak yang hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;
- 8 Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai buruh harian dengan menanggung tiga orang anak sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Talang benih Nomor 460/104/0340/Sie, tanggal 1 April 2013;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap *in person* ke persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun ia telah



dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 5 April 2013, untuk sidang tanggal 16 April 2013, dan panggilan (relas) tanggal 18 April 2013 untuk sidang tanggal 23 April 2013, ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak dikarenakan suatu sebab atau alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat di dalam posita dan petitumnya memohon untuk diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara, dengan alasan sebagaimana tertera di dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 16 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1434 H., dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1476/24/XII/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 7 Desember 1997 diberi tanda P;

Bahwa, majelis hakim telah mendengarkan kesaksian dua orang saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 12 tahun
- Bahwa, Penggugat dan Terguga telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu berpindah-pindah, terakhir mereka tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang pulang, Tergugat suka minuman keras yang memabukkan, malahan menurut cerita Penggugat Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Putih baru;

2 **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;



- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke Air Bang, kemudian pindah lagi ke Air Putih Baru, terakhir mereka tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan kata Penggugat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering memukul anak;
- Bahwa, menurut cerita orang Tergugat suka minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Putih baru sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di



Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA Crp. yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 150 RBg. gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus disebabkan masalah Tergugat sering pergi tanpa pamit, jika pergi sampai 4 hari, Tergugat sering mabuk serta memiliki wanita idaman lain, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama 2 tahun yang lalu, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita kesatu gugatan Penggugat, dibuktikan dengan alat bukti surat bertanda P., dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 7 Desember 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. tersebut adalah bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian dua orang saksi tentang terjadinya ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh



Penggugat, dalam hal ini saksi menerangkan selalu melihat secara langsung mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pemabuk, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak melihat dan mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tanggal 7 Desember 1997;
- Bahwa, Tergugat seorang pemabuk karena sering minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata dari akibat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri

Menimbang, dari fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya pertengkarannya terus menerus membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapat kebahagiaan, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum



pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat telah sesuai dengan dalil/alasan perceraian yang tercantum pada pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sesuai petitum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Curup Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 16 April 2013 yang isinya tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup Tahun 2013;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup;

Demikian diputus berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 H. oleh kami Dra. Raden Ayu Husna. AR. sebagai ketua majelis, Drs. Sirjoni dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A., selaku panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Dra. Raden Ayu Husna. AR.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Sirjoni**

**A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**



**Panitera Pengganti,**

**Yusmarni Yusuf, B.A.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya ATK Perkara	= Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	= Rp. 50.000,-
3. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 106.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)